



PUTUSAN

NOMOR 130/PID/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SAHROL BIN AMAT**;
2. Tempat lahir : Kundur Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/14 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dwi Sartika RT 005 RW 004 Kel. Tanjungbatu Kota, Kec. Kundur, Kab. Karimun, Prov. Kepri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SAHOR GUNAWAN HASIBUAN BIN SAFRUDDIN HASIBUAN**;
2. Tempat lahir : Teluk Dalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/1 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gang Dwi Sartika RT 003 RW 004 Kel. Tanjungbatu Kota, Kec. Kundur, Kab. Karimun, Prov. Kepri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 130/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2023 Sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I SAHROL Bin AMAT dan terdakwa II SAHOR GUNAWAN HASIBUAN Bin SAFRUDDIN HASIBUAN bersama-sama dengan anak MARJUNISYA BINTI MARCUS Alias PUTRI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Kios BBM dan Gas LPG Jl. Dwi Sartika RT 3 RW 4 Kel. Tanjungbatu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau yang merupakan bagian pekarangan rumah milik saksi H. HALIDEK Bin H. LANRESEN atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 130/PID/2023/PT TPG



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa I, terdakwa II, dan anak MARJUNISYA BINTI MARCUS Alias PUTRI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang duduk bersama di halaman Hotel Horizon Tanjung Batu, lalu terdakwa I menyampaikan rencana pencurian di kios milik saksi H. HALIDEK Bin H. LANRESEN dengan berkata “wak ade can malam ni dikios Pak haji, kat rumah ade besi panjang same obeng tak?” kemudian terdakwa II menjawab “nantilah nengok kat rumah”, lalu sekira pukul 00.30 wib terdakwa, terdakwa I, dan terdakwa II pergi melintasi Kios BBM dan Gas LPG Jl. Dwi Sartika RT 3 RW 4 Kel. Tanjungbatu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau yang masih termasuk dalam bagian pekarangan rumah milik saksi H. HALIDEK dengan tujuan untuk melihat keadaan lokasi yang akan mereka curi, kemudian sambil melintasi kios tersebut terdakwa I mengatakan “nanti malam ini wak aku bongkar” sambil menunjuk ke arah kios, lalu terdakwa I, terdakwa II, dan anak PUTRI pulang menuju rumah terdakwa II;
- Bahwa pada saat berada dirumah terdakwa II, terdakwa I menjelaskan tugas masing-masing kepada terdakwa II dan anak PUTRI dalam melakukan pencurian nantinya, yaitu terdakwa I bertugas untuk melihat lokasi, mengamankan jalur masuk ke dalam kios, dan mengambil barang dari dalam kios serta mengamankan barang yang diambil tersebut di tempat yang aman, sedangkan terdakwa II dan anak PUTRI bertugas untuk menjemput barang-barang yang telah di ambil terdakwa I, kemudian terdakwa I meminjam 1 (satu) batang besi dari terdakwa II dan pergi ke Kios BBM dan Gas LPG milik saksi H. HALIDEK, lalu ketika sampai di kios tersebut terdakwa I mencoba untuk masuk melalui pintu samping kios yang berada di pekarangan rumah saksi H. HALIDEK namun terdakwa I melihat pintu samping kios tersebut dalam keadaan terkunci dengan 1 (satu) unit gembok besi warna kuning merk BOALING, lalu terdakwa I mencoba untuk merusak gembok tersebut dengan menggunakan batang besi yang di

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 130/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjamnya namun tidak berhasil, kemudian terdakwa I kembali pulang ke tempat terdakwa II dan anak PUTRI;

- Bahwa sekira pukul 01.00 wib saksi SAHROL meminjam 1 (satu) buah pahat besi kepada saksi SAHOR lalu terdakwa I pergi kembali ke kios milik saksi H. HALIDEK dengan tujuan untuk merusak gembok kios, kemudian ketika sampai di kios tersebut terdakwa I berhasil merusak gembok yang mengunci pintu samping kios tersebut dan langsung masuk kedalam kios serta mengambil 12 (dua belas) unit tabung gas LPG 3 Kg, lalu terdakwa I membawa tabung-tabung tersebut keluar kios dan menyembunyikannya berjarak sekira ± 20 meter di sekitar rumah warga, selanjutnya terdakwa I pergi meninggalkan kios dan 12 (dua belas) unit tabung gas LPG 3 Kg menuju ke tempat terdakwa II dan anak PUTRI, lalu sekira pukul 02.00 wib terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II dan anak PUTRI bahwa dirinya telah berhasil mengambil barang dari kios tersebut;
- Selanjutnya pada waktu dan hari yang sama terdakwa I, terdakwa II dan anak PUTRI pergi menuju tempat terdakwa I menyembunyikan 12 (dua belas) unit tabung gas LPG 3 Kg yang telah berhasil ia ambil sebelumnya, lalu ketika sampai di lokasi tersebut terdakwa I memerintahkan anak PUTRI untuk mengambil tabung gasnya dan memantau situasi apabila terdapat orang yang melintas di daerah sekitar kios milik saksi H. HALIDEK, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II kembali masuk ke kios tersebut dengan tujuan untuk membuka laci sebuah meja yang dalam keadaan terkunci di dalam kios namun karena tidak berhasil membuka laci tersebut, terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke tempat anak PUTRI berada, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan anak PUTRI memasukan tabung-tabung gas tersebut ke dalam 3 (tiga) buah karung goni (2 (dua) buah karung goni bertuliskan Gula Premiun PSM dan 1 (satu) buah karung goni putih polos) yang mereka temukan disekitar rumah warga tersebut, lalu terdakwa I, terdakwa II dan anak PUTRI membawa tabung-tabung tersebut dengan menggunakan tangan dan berjalan kaki menuju ke daerah Wargo (sebutan nama daerah) di Jl. Dwikora Kel. Tanjung Batu Kota serta mereka sembunyikan tabung-tabung tersebut di semak-semak pada daerah Wargo tersebut;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 130/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan anak PUTRI tersebut, sekira pukul 05.30 wib saksi H. HALIDEK melaporkan kejadian tersebut ke warga sekitar rumahnya, lalu sekira pukul 13.00 wib terdakwa I, terdakwa II dan anak PUTRI berhasil di tangkap dan diamankan oleh warga RT. 003 Kecamatan Kundur serta dibawa ke Kepolisian Sektor Kundur untuk di mintai keterangannya;
- Bahwa dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan anak PUTRI, mereka mendapatkan keuntungan dengan total sekira sebesar ± Rp992.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan mereka bagi masing-masing, terdakwa I sebesar ± Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), terdakwa II sebesar ± Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), anak PUTRI sebesar ± Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang selanjutnya mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan anak PUTRI, mengakibatkan kerugian terhadap korban H. HALIDEK Bin H. LANRESEN sekira sebesar ± Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 130/PID/2023/PT TPG tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/PID/2023/PT TPG tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun Nomor Reg. Perkara.: PDM-09/L.10.12.8/Eoh.2/09/2023, tertanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I SAHROL Bin AMAT bersama-sama dengan terdakwa II SAHOR GUNAWAN HASIBUAN Bin SAFRUDDIN HASIBUAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 130/PID/2023/PT TPG



tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” melanggar Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I SAHROL Bin AMAT bersama-sama dengan terdakwa II SAHOR GUNAWAN HASIBUAN Bin SAFRUDDIN HASIBUAN oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gembok besi warna kuning merk BOALING;
- 3 (tiga) buah karung goni 2 (dua) karung goni buah bertuliskan Gula Premium PSM dan 1 (satu) buah karung goni putih polos;
- 1 (satu) buah pahat besi;
- 1 (satu) batang besi;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7A warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1727 warna hitam dengan pelindung warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 942/BPT/SIUP.K-52/2008 atas nama pemilik ANWAR dengan nama perusahaan “KIOS NOEAR BBM” yang beralamatkan di JL. DWI SARTIKA TG. BATU KOTA KEC. KUNDUR KAB. KARIMUN;
- 10 (sepuluh) unit tabung gas LPG 3 Kg;
- 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 Kg;
- 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 Kg.

Dikembalikan kepada Saksi H. HALIDEK Bin H. LANRESEN;

- Uang tunai sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi HOTMAIDA SILABAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No Pol BP 4933 KE;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 130/PID/2023/PT TPG



Dikembalikan kepada saksi SUHARIYANTO BIN UMAR

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 02 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sahrol Bin Amat dan Terdakwa II Sahor Gunawan Hasibuan Bin Safruddin Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa I Sahrol Bin Amat selama 2 (dua) tahun dan untuk Terdakwa II Sahor Gunawan Hasibuan Bin Safruddin Hasibuan selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gembok besi warna kuning merk BOALING;
- 3 (tiga) buah karung goni 2 (dua) karung goni buah bertuliskan Gula Premium PSM dan 1 (satu) buah karung goni putih polos;
- 1 (satu) buah pahat besi;
- 1 (satu) batang besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 942/BPT/SIUP.K-52/2008 atas nama pemilik ANWAR dengan nama perusahaan "KIOS NOEAR BBM" yang beralamatkan di JL. DWI SARTIKA TG. BATU KOTA KEC. KUNDUR KAB. KARIMUN;
- 10 (sepuluh) unit tabung gas LPG 3 kg;
- 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg;
- 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 130/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi H. HALIDEK Bin H. LANRESEN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No Pol BP 4933 KE;

Dikembalikan kepada Saksi SUHARIYANTO Bin UMAR;

- Uang tunai sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi HOTMAIDA SILABAN;

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7A warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHROL Bin AMAT;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1727 warna hitam dengan pelindung warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHOR GUNAWAN HASIBUAN Bin SAFRUDDIN HASIBUAN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 131/Akta Pid.B/2023/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 02 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Membaca Memori Banding (tanpa tanggal) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 14 November 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 15 November 2023 kepada Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 130/PID/2023/PT TPG



Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 15 November 2023 kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada keterangan saksi HOTMAIDA SILABAN pada halaman 7 sampai dengan 8 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tbk menerangkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 WIB saat Saksi sedang memasak di warung, Para Terdakwa mendatangi warung Saksi dan menawarkan untuk menjual tabung gas LPG 3kg kosong kepada Saksi, lalu Saksi bertanya apakah itu hasil curian atau bagaimana, lalu Para Terdakwa menjawab jika itu bukan hasil curian tetapi punya saudara, lalu Para Terdakwa mencoba meyakinkan Saksi untuk membelinya yaitu sebanyak 10 (sepuluh) unit tabung gas LPG 3kg dengan harga per tabungnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa majelis hakim dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tbk halaman 7 pada poin ke 4 keterangan saksi HOTMAIDA SILABAN tidak mencantumkan bagaimana cara para terdakwa meyakinkan saksi HOTMAIDA SILABAN;
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi HOTMAIDA SILABAN menerangkan cara para terdakwa meyakinkan saksi HOTMAIDA SILABAN agar mau membeli 12 (dua belas) unit tabung gas yakni dengan cara menghubungi saksi MARJUNISYA yang diterangkan oleh para terdakwa merupakan kakak dari para terdakwa yang sedang membutuhkan uang menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7A warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1727 warna hitam dengan pelindung warna merah milik para terdakwa, dalam komunikasi tersebut saksi HOTMAIDA SILABAN berbicara dengan saksi

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 130/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARJUNISYA sehingga timbul keyakinan saksi HOTMAIDA SILABAN bahwa memang benar 12 (dua belas) unit tabung tersebut merupakan milik saksi MARJUNISYA.

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan majelis hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat. Dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tentunya tidak hanya memiliki pandangan yang mengacu pada sisi formalitas suatu keadaan, namun juga memandang pada sisi keadilan dan nilai sosial dalam masyarakat. sehingga sudah patut dan selayaknya uraian analisa yuridis diatas di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan yuridis untuk memutus perkara baik itu penjatuhan putusan pidana badan maupun menetapkan barang bukti guna menjamin dan memenuhi rasa keadilan Masyarakat;

Bahwa uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara *a quo* memohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima permohonan banding dan memori banding yang kami ajukan serta dapat menyatakan barang bukti sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah kami baca dan serahkan pada tanggal 31 Oktober 2022 yaitu:

1. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7A warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1727 warna hitam dengan pelindung warna merah;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

Demikianlah memori banding ini kami sampaikan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 130/PID/2023/PT TPG



salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 02 November 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai: pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya, Penuntut Umum merasa keberatan tentang penentuan status barang bukti dalam perkara a quo berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7A warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1727 warna hitam dengan pelindung warna merah;

yang merupakan milik Para Terdakwa, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditetapkan dikembalikan kepada Para Terdakwa, dan seharusnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan dengan alasan bahwa cara para terdakwa meyakinkan saksi HOTMAIDA SILABAN agar mau membeli 12 (dua belas) unit tabung gas yakni dengan cara menghubungi saksi MARJUNISYA yang diterangkan oleh para terdakwa merupakan kakak dari para terdakwa yang sedang membutuhkan uang menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7A warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1727 warna hitam dengan pelindung warna merah milik para terdakwa, dalam komunikasi tersebut saksi HOTMAIDA SILABAN berbicara dengan saksi MARJUNISYA sehingga timbul keyakinan saksi HOTMAIDA SILABAN bahwa memang benar 12 (dua belas) unit tabung tersebut merupakan milik saksi MARJUNISYA;

menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara a quo yang menyangkut mengenai fakta-fakta di persidangan, terutama dalam Berita Acara Persidangan maupun Berita Acara Penyidikan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada menemui keterangan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa Para Terdakwa

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 130/PID/2023/PT TPG



meyakinkan saksi Hotmaida Silaban dengan cara para terdakwa meyakinkan saksi HOTMAIDA SILABAN agar mau membeli 12 (dua belas) unit tabung gas yakni dengan cara menghubungi saksi MARJUNISYA yang diterangkan oleh para terdakwa merupakan kakak dari para terdakwa yang sedang membutuhkan uang menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7A warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1727 warna hitam dengan pelindung warna merah milik para terdakwa, dalam komunikasi tersebut saksi HOTMAIDA SILABAN berbicara dengan saksi MARJUNISYA sehingga timbul keyakinan saksi HOTMAIDA SILABAN bahwa memang benar 12 (dua belas) unit tabung tersebut merupakan milik saksi MARJUNISYA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding melihat bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7A warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1727 warna hitam dengan pelindung warna merah;

tersebut adalah milik Para Terdakwa dan di dalam perkara a quo, barang bukti tersebut di atas tidak digunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatakan:

- Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7A warna biru;



- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1727 warna hitam dengan pelindung warna merah;

Tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut memori banding dari Penuntut Umum tentang status terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7A warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1727 warna hitam dengan pelindung warna merah;

Agar ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan didapati fakta bahwa akibat dari perbuatan dari Para Terdakwa, saksi korban H. Halidek bin H. Lanresen menderita kerugian sebesar +_Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, dikatakan:

Pasal 1:

Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 402 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2:

- (1) Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas;
- (2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP dikatakan:



- Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda dst;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Terdakwa I dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun penjara dan Terdakwa II dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana saksi korban H. Halidek bin H. Lanresen menderita kerugian sebesar \pm Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan antara kerugian saksi korban H. Halidek bin H. Lanresen menderita kerugian sebesar \pm Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan bunyi Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP tersebut di atas, maka selisih kerugian yang diderita oleh saksi korban H. Halidek bin H. Lanresen dengan jumlah kerugian yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP tersebut di atas adalah hanya sebesar \pm Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), dan selisih antara besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam perkara ini dengan ancaman pidana yang diatur di dalam Pasal 205 KUHP adalah sangat besar, dimana Terdakwa I dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun penjara dan Terdakwa II dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara, dengan ancaman hukuman yang diatur di dalam Pasal 205 KUHP adalah 3 (tiga) bulan dan disamping itu Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak patut dan tidak adil, maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana yang dijatuhkan dalam tersebut amar putusan ini sudah adil dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 02 November 2023 yang dimintakan banding

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 130/PID/2023/PT TPG



tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dilakukan penahanan, maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, patutlah apabila ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa dilakukan penahanan dan penahanan terhadap Para Terdakwa adalah sah menurut hukum, maka patutlah apabila lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 131/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 02 November 2023 yang dimintakan banding, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I **Sahrol Bin Amat** dan Terdakwa II **Sahor Gunawan Hasibuan Bin Safruddin Hasibuan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 130/PID/2023/PT TPG



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gembok besi warna kuning merk BOALING;
- 3 (tiga) buah karung goni 2 (dua) karung goni buah bertuliskan Gula Premium PSM dan 1 (satu) buah karung goni putih polos;
- 1 (satu) buah pahat besi;
- 1 (satu) batang besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 942/BPT/SIUP.K-52/2008 atas nama pemilik ANWAR dengan nama perusahaan "KIOS NOEAR BBM" yang beralamatkan di JL. DWI SARTIKA TG. BATU KOTA KEC. KUNDUR KAB. KARIMUN;
- 10 (sepuluh) unit tabung gas LPG 3 kg;
- 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg;
- 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg;

Dikembalikan kepada Saksi H. HALIDEK Bin H. LANRESEN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No Pol BP 4933 KE;

Dikembalikan kepada Saksi SUHARIYANTO Bin UMAR;

- Uang tunai sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi HOTMAIDA SILABAN;

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7A warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHROL Bin AMAT;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1727 warna hitam dengan pelindung warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHOR GUNAWAN HASIBUAN Bin SAFRUDDIN HASIBUAN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 130/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIYANTO, S.H., M. Hum., sebagai Ketua Majelis, BAGUS IRAWAN, S.H., M.H. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota BAGUS IRAWAN, S.H., M.H. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. dan dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI, S.H. - Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

PRIYANTO, S.H., M. Hum.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAIFUL ISLAMI, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 130/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)